

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ISI PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF YANG DIPEGANG OLEH DEBITOR DENGAN KREDITOR

Disusun dan diajukan oleh

SULKIVLI

B022181034



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ISI PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF
YANG DIPEGANG OLEH DEBITOR DENGAN KREDITOR**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES IN CONSUMPTION CREDIT
AGREEMENTS HOLD BY DEBTORS AND CREDITORS***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

SULKIVLI

B022181034

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ISI PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF YANG DIPEGANG OLEH DEBITOR DENGAN KREDITOR

Disusun dan diajukan oleh

SULKIVLI
B022181034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulktivli
Nim : B022181034
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ISI PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF YANG DIPEGANG OLEH DEBITOR DENGAN KREDITOR adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 April 2022

Yang Menyatakan


SULKIVLI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alaamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta atas segala rahmat dan nikmat islamnya serta kemudahan jalan untuk menyelesaikan pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan panutan yang sempurna bagi kaum muslimin di seluruh dunia serta penunjuk arah bagi akal manusia terhadap agama Allah SWT serta untuk ilmu pengetahuan bagi umat islam. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **Analisis Yuridis Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif Yang Dipegang Oleh Debitor Dengan Kreditor**

Dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun dari Ibu/Bapak Dosen pembimbing agar tesis ini dapat terselesaikan dalam tahap penulisannya dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Farida Patittingi,SH.,M.Hum. Dan Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH yang telah memperlakukan saya sebagai anak didik, sehingga berkat bimbingan, arahan dan

petunjuknya yang telah diberikan kepada saya sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan tesis ini. Pada kesempatan ini pula penulis sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang teristimewa kepada orang tua saya, ayahanda Mansyur, ibu Hasnawati, yang telah mendidik dan menafkahi saya dari kecil hingga seperti sekarang ini. Serta kepada adik-adik saya yang memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan pendidikan.

Tak lupa pula penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya. Dan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu. M.A. selaku Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018 dan Periode 2018-2022, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim. SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya. Dan Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018 dan periode 2018-2022, beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Sri Susyanti Nur. SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru. SH., MH, Dr. Nurfaidah Said, SH., MH., M.Si, dan Dr. Mohammad Aswan, SH., M.kn. Selaku penguji dalam tesis penulis yang telah memberikan saran dan masukan-masukan demi kesempurnaan tesis ini.

5. Para Dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen pada program studi kenotariatan, yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Para sahabat pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 2018-1 "**SCR18AE**", yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan pada studi Magister Kenotariatan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas segala amalan kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 April 2022



Sulkivli

ABSTRAK

Sulkivli, “Analisis Yuridis Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif yang dipegang oleh Debitor dengan Kreditor” (Dibimbing oleh Farida Patittingi dan Hasbir Paserangi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum pada perjanjian kredit konsumtif yang memiliki perbedaan isi perjanjian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan isi perjanjian kredit konsumtif yang ada pada kreditor dan debitor tidak memberikan kepastian hukum. Sebab perjanjian kredit konsumtif tersebut dapat dimintakan pembatalan dipengadilan karena tidak memenuhi isi perjanjian. Sebagaimana di atur pada pasal 1320 kuhperdata yaitu kesepakatan, kesepakatan yang terjalin antara kreditor dan debitor tidak terwujud dengan sebenar-benarnya karena apa yang diperjanjikan pada saat dibacakan akta perjanjian tersebut berbeda dengan apa yang disepakati oleh debitor.

Bentuk perlindungan hukum kepada debitor dibagi atas 2 (dua) yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Namun pada permasalahan ini perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitor yaitu perlindungan yang represif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan, demi mendapatkan perlindungan hukum debitor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian; Kredit Konsumtif.

ABSTRACT

Sulkivli, “Juridical Analysis of Differences in Contents of Consumptive Credit Agreements held by Debtors and Creditors” (Supervised by Farida Patittingi and Hasbir Paserangi)

This study aims to analyze and understand the legal protection of consumer credit agreements that have different contents of the agreement.

The research conducted by the author is an empirical research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in the community.

The results of the study indicate that the difference in the content of the consumer credit agreement that exists between creditors and debtors does not provide legal certainty. Because the consumer credit agreement can be requested for cancellation in court because it does not fulfill the contents of the agreement. As regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely an agreement, the agreement between the creditor and the debtor does not actually materialize because what was agreed upon when the deed of agreement was read out was different from what was agreed upon by the debtor.

The form of legal protection for debtors is divided into 2 (two) namely repressive legal protection and preventive legal protection. However, in this case the legal protection that can be given to debtors is repressive protection, namely protection that aims to resolve disputes, including their handling in judicial institutions, in order to obtain legal protection the debtor can file a lawsuit to the Court.

Keywords: Agreement; Consumer Credit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Asas-asas hukum perjanjian	20
3. Syarat sahnya perjanjian	26

4. Pembatalan perjanjian	30
5. Unsur-unsur perjanjian	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Baku	34
1. Pengertian kredit	34
2. Pengertian perjanjian kredit	39
3. Subjek dan Objek perjanjian kredit	42
4. Perjanjian baku	43
C. Landasan Teori	46
1. Teori Kepastian Hukum	46
2. Teori Perlindungan Hukum	51
D. Bagan Kerangka Pikir	57
E. Defenisi Oprasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi penelitian	59
C. Jenis dan sumber data	60
D. Tehnik Pengumpulan data	62
E. Analisis data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Kepastian Hukum Terhadap Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif Antara Yang Dipegang Debitor Dan Yang Di Pegang Kreditor	63
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Komsuntif Yang Memiliki Perbedaan Isi Perjanjian.....	99
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin meningkat membuat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terhalang karena keterbatasan pemenuhan faktor ekonomi atau modal. Hal ini menyebabkan masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu bank sangat berperan penting keberadaannya dalam bidang pemberian kredit.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan deposito) dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Dalam melayani anggota masyarakat yang memerlukan dana bank, masing-masing bank mempunyai berbagai skim kredit tersendiri sesuai dengan kebijakannya. Skim kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit yang diatur dalam skim kredit tersebut.²

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan lainnya.

Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai pihak

² M.Bahsan.2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 73.

penerimakredit. Kesepakatan tertulis sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).³

Pengertian kredit dapat di temukan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , mengatur bahwa : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian, yang tunduk kepada ketentuan hukum perikatan, Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUHperdata yang terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan, yang secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu pertama, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang kedua, adalah perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu.

Dalam perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, bank selalu membuat perjanjian dalam bentuk Kontrak baku.

³ Munir Fuady. 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.31.

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak⁴

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak, jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum di sebut pihak-pihak.⁵

Hukum kontrak yang didasari kesepakatan para pihak menjadi salah satu elemen yang terpenting karena jika melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1), (2), dan ayat (3) BW yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatannya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kredit konsumtif adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Sebagai Contoh seperti

⁴ Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers. Hlm 39

⁵ Herlien Budiono.2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*.Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm3.

pembelian motor, mobil dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi.

Kredit konsumtif diperuntukan untuk pegawai yang berpenghasilan tetap, dalam bank BRI kredit seperti ini disebut dengan kredit kupedes Golbertap adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari *fixed income* (gaji/pensiunan), Dalam perkembangan sekarang ini banyak pegawai dengan gaji tetap menjaminkan surat keputusan pengangkatannya kepada bank.

Terkait dengan kredit konsumtif yang dijelaskan di atas, penulis menemukan kasus seorang pegawai negeri sipil yang melakukan perjanjian kredit konsumtif di bank, setelah beberapa tahun berlalu pegawai negeri sipil tersebut ingin melunasi seluruh utangnya tersebut di bank. Pegawai negeri sipil tersebut kemudian melihat salinan perjanjian kredit yang diberikan oleh bank dan membaca dengan teliti. Kemudian pegawai tersebut menghadap kepada bank dan menyampaikan keinginannya yang ingin melunasi seluruh utangnya tersebut. Setelah bank mendengar maksud dari debitur dalam hal ini pegawai negeri sipil, bank menyatakan bahwa jika debitur ingin melunasi utang tersebut lebih cepat dari yang seharusnya maka debitur akan dikenakan penalty tujuh kali angsuran yang jumlahnya kurang lebih Rp. 28.000.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Klausul tersebut menurut pihak bank tertuang jelas dalam perjanjian kredit yang dahulu telah disetujui

dan ditandatangani oleh debitor. Kemudian klausul mengenai penalty yang dikatakan oleh bank tersebut tidak pernah dijelaskan oleh bank saat penandatanganan perjanjian kredit konsumtif tersebut.⁶ Pada dasarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam permasalahan antara kreditor dan debitor tersebut menurut penulis melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat tentang kesepakatan, dalam hal pembacaan perjanjian tersebut pihak kreditor tidak membacakan perihal tentang penalty apabila debitor melunasi pinjaman tersebut lebih awal. Berdasarkan keterangan dari debitor dokumen perjanjian kredit yang dipegang oleh debitor tersebut juga tidak memuat tentang klausul penalty apabila debitor melunasi utangnya lebih awal.

Kemudian hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 yang menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

⁶Hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil terkait Perjanjian Kredit Konsumtif antara pegawai negeri sipil dengan Bank x yang terjadi di Gorontalo yang menerangkan perbedaan pada isi klausula bunga penalty perjanjian kredit konsumtif.

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK/07/2014 menentukan bahwa PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam membuat perjanjian dengan konsumen.

Tetapi menurut keterangan debitur dan berdasarkan salinan surat perjanjian kredit yang diberikan oleh bank dulu, bahwa klausul penalty tersebut tidak ada dalam salinan perjanjian kredit yang diberikan oleh bank tersebut.

Dalam undang–undang Perbankan tidak jelas mengatur mengenai bentuk perjanjian kredit perbankan harus dibuat secara tidak tertulis atau tertulis melalui perjanjian di bawah tangan atau bahkan harus dengan perjanjian yang dibuat oleh notaris atau akta otentik. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Perbankan hanya menyebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain. Ketentuan ini tidak mengatur agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.

Dalam Undang-Undang Perbankan belum ada ketentuan mengenai bentuk mengenai perjanjian kredit. maka problemnya setiap bank bebas memilih bentuk perjanjian semauanya bank, misalnya ada yang mengharuskan dengan akta notaris, ada yang hanya dengan perjanjian di bawah tangan.

Bahkan pada umumnya bank membuat perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian baku/standar. Jika problem ini tidak segera diatasi, maka akan berimplikasi terhadap meningkatnya sengketa perjanjian kredit perbankan dan adanya kesewenang-wenangan bank, dalam memberikan persyaratan kreditnya yang diberikan dalam bentuk perjanjian baku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap perbedaan isi perjanjian kredit konsumtif antara dokumen yang ada pada debitor dengan yang ada pada kreditor?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian kredit konsumtif yang memiliki perbedaan isi perjanjian ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan kepastian hukum terhadap perbedaan isi perjanjian kredit konsumtif antara dokumen yang ada pada debitor dengan yang ada pada kreditor.

2. Untuk memahami dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap debitor pada perjanjian kredit konsumtif yang memiliki perbedaan isi perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis.

Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan yang berhubungan dengan perjanjian kredit perbankan, khususnya perjanjian kredit konsumtif.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu:

- a. Manfaat Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang perjanjian kredit perbankan.

- b. Manfaat Bagi penulis sendiri

Hasil penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk penyelesaian studi program magister kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar, juga untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan dalam hal ini mengenai perjanjian kredit perbankan.

E. Keaslian penelitian

Permasalahan yang mengulas mengenai perjanjian kredit konsumtif telah dibahas dalam beberapa penelitian oleh mahasiswa hukum di Indonesia. Akan tetapi Penelitian mengenai Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif Yang Dipegang Oleh Debitor Dengan Kreditor belum pernah ditulis oleh penelitian lainnya, dan hal ini dapat dilihat juga dari jumlah literatur baik di buku-buku maupun tulisan-tulisan di internet yang masih sangat sedikit membahas tentang Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif Yang Dipegang Oleh Debitor Dengan Kreditor Adapun berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu penulis menemukan adanya penelitian yang memiliki kemiripan dengan yang penulis bahas yaitu penulisan yang berkaitan dengan “ Perbedaan isi salinan perjanjian “ Di luar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfatihanna Anwar, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Depok, Universitas Indonesia, dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Isi Salinan Akta Dengan Minuta Akta Notaris Dalam Perjanjian Kerja

- Sama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pecan Baru Nomor 54/PDT/G/2008/PN.PBR-PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR 94/PDT/2009/PTR)”. Penelitian ini membahas mengenai masalah ketidaksesuaian isi salinan perjanjian kerja sama, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan hukum terhadap suatu salinan akta yang berbeda dengan minuta akta dalam perjanjian kerja sama dan Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap salinan akta perjanjian kerja sama yang telah ia buat namun tidak sesuai dengan minuta aktanya, dalam hal para penggugat merasa dirugikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Kekuatan hukum terhadap suatu salinan akta yang berbeda dengan minuta aktanya, terletak pada akta aslinya atau disebut juga sebagai minuta akta notaris. 2. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Prasetyo Winarno, jurnal Arena Hukum, 2015. Dengan judul Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian, yang memiliki fokus permasalahan yaitu Konsekuensi salinan akta notaris yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta dalam perjanjian. kesimpulan dari penelitian dari jurnal ini yaitu: Kedudukan Dari Salinan Akta Notaris Yang Semula Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Menjadi Tidak

Sempurna Dikarenakan Salinan Akta Tersebut Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta, Sehingga Salinan Akta Tersebut Tidak Memenuhi Syarat Formil Dan Materiil Prosedur Pembuatan Akta. Hal Ini Dapat Mengakibatkan Salinan Akta Tersebut Dinyatakan Batal Demi Hukum. Konsekuensi Yuridis Perjanjian Yang Salinan Akta Notaris Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Yaitu: Perjanjian Tersebut Juga Dapat Dinyatakan Batal Demi Hukum Sepanjang Ada Kesepakatan Dari Para Pihak Untuk Membatalkannya Karena Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Pihak Dan Mengandung Unsur Kekhilafan Dan Penipuan. Notaris Memiliki Sanksi Yang Berupa Pertanggungjawaban Apabila Notaris Tersebut Menyalahgunakan Wewenangnya Baik Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata Maupun Sanksi Pidana. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis sedang teliti yaitu dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai akta notaris sedangkan penulis membahas mengenai akta dibawah tangan dan penelitian sebelumnya tidak membahas secara spesifik mengenai permasalahan perbedaan isi salinan perjanjian kredit konsumtif yang penulis sedang teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Didalam Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Istilah perjanjian sering disebut juga persetujuan yang berasal dari bahasa belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.⁷ Menurut M. Yahya Harahap dengan memakai istilah perjanjian mengartikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁸

⁷ Leli Joko Suryono. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta : LP3M UMY, Hlm 43

⁸ Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. Makassar : CV. Social Politik Genius. Hlm 2-3

Menurut Ahmadi Miru Hukum kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu⁹

Menurut Muhammad Syaifudin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam BW sebagai produk warisan kolonial belanda, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam buku III titel kedua tentang perikatan–perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, yang dalam bahasa belanda di tulis “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian Hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum yang berarti apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *overeenkomst*. Salah satu syarat sahnya *overeenkomst* adalah adanya *toesteming* yang diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak ataupun *consensus*. Apabila *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan maka akan menimbulkan kejanggalan sehingga dari segi opsionalnya,

⁹ Ahmadi Miru. 2010. Hukum kontrak dan rancangan kontrak. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 2

¹⁰*Op.cit.* Leli Joko Suryono. Hlm 43

Mertokusumo menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst* sehingga arti perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Satrio menjelaskan bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama, menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹²

Perikatan menurut C. J. H Brunner dan G. T. de Jong, adalah hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dua pihak berdasarkan satu pihak, yaitu debitor, memiliki suatu prestasi yang terletak di bidang kekayaan (*vermogen*) dan kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi itu.¹³

Menurut R. Setiawana rumusan Pasal 1313 KUHPdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan : “Perbuatan”

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 110-117

¹² J. Satrio. 1995. *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 27

¹³ C. J. H. Brunner & G. T. de Jong. 2004, dikutip dari Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia : Dalam Perspektif Perbandingan*. Vol. 1, Yogyakarta: UII Press, 2014, Hlm 4.

tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan defenisi sebagai berikut : ¹⁴

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

Menurut Ahmadi Miru Pasal 1313 KUHPerduta Menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.¹⁵

¹⁴ R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina cipta. Hlm 49

¹⁵ Ahmadi Miru, & Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm 63-64.

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian atau persetujuan dengan kontrak. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *Contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, penghapusan (*opheffen*) atau mengubah (*wijzegeen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.¹⁶ Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KMRT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷ Dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian para pihak telah sepakat

¹⁶ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm 14

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm 78

melaksanakan perjanjian tersebut tapi hanya terbatas disbanding harta kekayaan seperti perjanjian kredit, padahal perjanjian tidak hanya terbatas dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian apabila dikaitkan dengan hukum dagang yaitu dalam membuat suatu perusahaan dimana para pihak yang ikut terlibat dalam perusahaan tersebut telah sepakat mengikatkan diri dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perusahaan tersebut. Apabila terkait dengan hukum administrasi dimana pemerintah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak swasta terkait dengan pengelolaan tanah milik pemerintah yang akan dikembangkan untuk tempat-tempat umum. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya terkait dengan harta kekayaan akan tetapi lebih luas daripada itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sesuatu perjanjian para pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit ini, pihak debitur dan kreditur sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dan pihak kreditur berhak untuk menuntut pihak debitur melaksanakan prestasinya, sedangkan pihak

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, 1985, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale, hlm 17

debitur berkewajiban membayar hutangnya pada kreditur pada hari yang telah ditentukan. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian.

Istilah kreditur berasal dari Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* atau *credium* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.¹⁹

Dapat dijelaskan bahwa pemberian kredit bank di dasarkan atas dasar kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Untuk menimbulkan suatu kepercayaan, pihak bank melaksanakan prinsip 5 C yaitu menilai seluruh aspek calon debitur apakah akan sanggup melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Selain prinsip 5 C pihak bank juga menerapkan prinsip 4P yaitu berupa para pihak, tujuan pembayaran, dan perolehan laba. Menurut Achmadi Anwari, kredit ialah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada

¹⁹ Thomas Suyatno, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia, hlm 11

waktu tertentu dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa yang berupa biaya).²⁰

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.²¹Pasal 1320 BW mengatur asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan

²⁰ Djuhaenda Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Jakarta, Nuansa Madani, hlm 108

²¹ Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 3

diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.²²Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 jo 1338 BW. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.²³

Suatu perjanjian telah lahir apabila ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini disebut asas konsensualisme. Jadi, jika tidak ada kata sepakat, maka tidak ada perjanjian (*no consent no contract*).²⁴

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui *consensus belaka*.²⁵

b. Asas kebebasan berkontrak

²² Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 108 – 109.

²³*Ibid.* Hlm 37

²⁴*Op. cit.* Muhammad Teguh Pangestu. Hlm 88

²⁵*Op.cit.* Herlien Budiono. Hlm 29.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak sebegitu pentingnya, baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaannya dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai totalitas. Sedemikian sehingga beberapa penulis dipandang sebagai hak asasi manusia tersendiri.²⁶

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW. Asas ini merupakan asas yang bersifat universal. Menurut Adam Smith bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas.²⁷Kebebasan

²⁶*Ibid.* Hlm 32.

²⁷ Endro Martono . 2016. *Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian*. Yustisia Merdeka : Jurnal Hukum Vol. 2 nomor 2. September 2016. Hlm 72.

berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :²⁸

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.²⁹

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan peluang kepada para pihak untuk menciptakan jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak dikenal

²⁸*Op.cit.* Ahmadi Miru. Hlm 4.

²⁹*Ibid.*

dalam perjanjian bernama atau perjanjian *nominaat* (*benoemde contract*).

Asas ini mempunyai beberapa ruang lingkup, yakni sebagai berikut : ³⁰

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini kesepakatan kedua belah pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Pasal 1338 BW berbunyi bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : institut Bankir Indonesia.Hlm 47.

undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.³¹

Dengan adanya janji timbul kemauan kedua belah pihak untuk melakukan prestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, kedua belah pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak kedua belah pihak yang menjadi dasar perjanjian. Terjadinya perbuatan hukum ditentukan berdasarkan kata sepakat.³²

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³³

e. Asas keseimbangan

Asas ini bermakna bahwa para pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Kreditor memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan apabila diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitor. Di sisi lain, kreditor memiliki beban untuk melaksanakan

³¹ *Op. cit.* Muhammad Teguh Pangestu. Hlm 88-89.

³² *Ibid.* Hlm 89

³³ *Op. cit.* Ahmadi Miru. Hlm 5

perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik, dengan demikian, kreditor dan debitor memiliki kedudukan yang seimbang.³⁴

f. Asas kepastian hukum

Suatu perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut, yakni sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.³⁵

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

³⁴ Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 507.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Vol 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 90.

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW tersebut yaitu:³⁶

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:³⁷

- 1) Dengan cara tertulis
- 2) Dengan cara lisan
- 3) Dengan Simbol-simbol tertentu; bahkan
- 4) Dengan berdiam diri

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian

³⁶. *Op. cit.* Ahmadi Miru. Hlm 13

³⁷ *Ibid.* Hlm 14

adalah tidak cakap menurut hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu sakit ingatan, atau pemboros.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan seseorang dianggap tidak cakap apabila:³⁹

- 1) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah
- 2) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu, atau boros.

Sementara itu dalam Pasal 1330 BW ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:⁴⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

³⁸*Ibid.* Hlm 29

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

Khusus huruf c diatas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang merupakan jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁴¹

Suatu hal tertentu atau objek tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat ketiga adalah kewajiban atau prestasi debitor dan hak kreditor. Hal ini dapat dipahami bahwa hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban para pihak.⁴²

d. Sebab yang halal

⁴¹ *Ibid.* Hlm 30.

⁴² Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia : Dalam Prespektif Perbandingan*. Vol 1. Yogyakarta : UII Press. Hlm 186.

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴³

4. Pembatalan Perjanjian

Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perjanjian itu dianggap tidak ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.⁴⁴

Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHperd membuka peluang bagi kreditor dalam perjanjian timbal balik untuk di bebaskan dari kewajiban melaksanakan prestasinya, yakni dalam hal ia berhadapan dengan kelalaian yang dilakukan oleh pihak lawan. Pembatalan membawa akibat bahwa para pihak tidak berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya dan apa bila (sebagian) prestasi telah dilaksanakan, prestasi demikian haruslah dikembalikan atau jika hal itu tidak memungkinkan, dilakukan pengembalian senilai prestasi yang dilakukan.⁴⁵

Terhadap konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada sub bab

⁴³*Op, cit.* Ahmadi Miru. Hlm 30-31

⁴⁴ Rendy Saputra. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada university Press. Hlm 28

⁴⁵*Op, cit.* Herlien Budiono, S.H. Hlm 206

sebelumnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hal ini jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk ditiadakan penuntutan (*null and void*). Untuk syarat subjektif, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk itu. Adapun pihak tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izin secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak untuk itu. Demi menjamin ketertiban hukum, opsi pembatalan ini berlaku selama lima tahun.⁴⁶

Dalam jenis perikatan tertentu seperti perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya saja perikatan itu akan batal apabila terjadi peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.⁴⁷ Ketentuan Dalam Pasal 1265 BW disebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada perikatan.

⁴⁶ *Op, cit.* Rendy Saputra. Hlm 29

⁴⁷ Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. cetakan 6, Jakarta :Kencana Prenada Media. Hlm 62

Lebih lanjut, dalam Pasal 1266 ayat (1) BW juga dijelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tidak terpenuhinya esensi perjanjian dan pemenuhan prestasi dari salah satu pihak yang telah ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perjanjian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Maka, berdasarkan ketentuan ini pula wan prestasi dapat dianggap sebagai suatu syarat batal.⁴⁸ Namun, apabila terjadi wanprestasi, tidak otomatis perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi harus terlebih dahulu dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam hal ini peranan hakim menjadi penting dalam memutuskan apakah pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi telah membawa kerugian yang begitu besar.⁴⁹

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada

⁴⁸*Ibid*, Hlm 63

⁴⁹Widjaja Gunawan.2003. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 84

⁵⁰*Op,cit* . Ahmadi Miru.Hlm 31

kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian tidak perjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.⁵¹

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika memperjanjikannya. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *esensialia* dalam kontrak tersebut.⁵²

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*, Hlm 32

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Baku

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “ credere “ (lihat pula yang credodan creditium) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris faith dan trust).⁵³ Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debior dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁵⁴ Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁵⁵

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

⁵³ Rachmadi Usman. 2001, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.Hlm 236

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Croos Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT Refika Aditama.Hlm 17

Beberapa pakar mengemukakan pendapat mengenai defenisi kredit, yaitu menurut Mr.J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk di pergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.⁵⁶ Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang. Maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dan debitor.mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.⁵⁷

Menurut Undang-undang Perbankan Pasal 1 Angka 11 Undang – undang Nomor 10 Tahun Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi

⁵⁶*Ibid.* hlm 17

⁵⁷ Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)* Bandung : Mandar Maju. Hlm 10

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : ⁵⁸

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
- c. Adanya kewajiban melunasi utang
- d. Adanya jangka waktu tertentu
- e. Adanya pemberian bunga kredit

⁵⁸ M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredt Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 76-78

Dalam buku III KUHPerdara bab XIII pasal 1754 menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam instruksi presidium cabinet No 15/EK/10 tanggal 3 oktober 1996 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.

Sedangkan kredit dapat di kelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:⁵⁹

a. Kredit konsumtif

Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitor kepada kreditor guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.

b. Kredit produktif

Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis

⁵⁹ Dinda Ayu Meitasari. Analisis Pengaruh Kredit Konsumtif dan Produktif Terhadap Laba Bank Berdasarkan Kelompok Bank. Malang. Jurnal Pagaruyuang. Vol IV. Nomor 5. Tahun 2014. Hlm 6

dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk mengikat grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru tambahan. Ingin membuka kantor cabang baru untuk bidang pemasaran. umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu:

1. Kredit investasi yaitu kredit yang saat diajukan seseorang debitor kepada kreditor dengan tujuan akan dipergunakan khusus untuk membeli barang-barang modal
2. Kredit modal kerja yaitu kredit yang saat diajukan oleh debitor kepada kreditor dengan tujuan dananya akan dipergunakan khusus untuk membeli bahan baku material atau kebutuhan suku cadang.

c. Kredit perdagangan

Kredit ini umumnya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (trade). Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tetapi diharapkan barang tersebut bias dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah, negara, kawasan dan juga budaya, atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan utility of

place dari suatu barang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit perdagangan dalam negeri dan,
2. Kredit perdagangan luar negeri atau ini biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Kredit diartikan sebagai peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon kreditur untuk mendapatkan kredit dari bank.⁶⁰ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokoknya. Arti riil ialah bahwa terjadinya

⁶⁰ Sutan Remy Sjadeni.1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*.Jakarta : Penerbit Institut Bankir Indonesia.Hlm 2

perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank pada nasabah debitur.⁶¹

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian *principal*, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti *riel* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah. Perbankan haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum yang berbeda-beda. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank bagi penyedia kredit.⁶²

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakekatnya perjanjian pinjam pengganti sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara pasal 1754, yang menyatakan :

“Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁶³

⁶¹ Hermansyah.2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.jakarta : Kencana.Hlm 71

⁶² Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm 111

⁶³ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 385

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan mana para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kredit yang mana pihak debitur menerima sejumlah uang dari pihak kreditur dan pihak kreditur akan menerima pembayaran atas hutang debitur dengan jumlah yang sama dengan bunga pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pihak debitur diberikan kredit oleh pihak kreditur didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Jadi apabila debitur telah mengembalikan apa yang diperjanjikan maka kreditur juga berkewajiban menyerahkan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh UU Perbankan dan bagian umum KUHPerdara ⁶⁴

Dalam perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak bank secara baku. Maksudnya adalah isi yang ada dalam perjanjian kredit seluruhnya ditentukan oleh pihak bank dan perjanjian pokok ini akan diikuti dengan perjanjian tambahan yang berupa jaminan harta benda debitur

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hlm 28

seperti tanah yang dapat digunakan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi, maka keuntungan menjadi kreditur yang diistimewakan ialah kreditur dapat menjual langsung objek yang dijadikan jaminan tanpa meminta penetapan pengadilan karena dalam hak tanggungan menganut parate eksekusi.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan perikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi apabila menerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya.⁶⁵

3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).⁶⁶

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank

⁶⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24

⁶⁶ *Op, cit.* Johannes Ibrahim. hlm 53

umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*)⁶⁷

Dalam Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut

4. Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun dewasa ini kecendrungan makin memperhatikan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan

⁶⁷ *Ibid.* hlm 59

kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁶⁸

Menurut Sriwati perjanjian baku secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak-pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian. Di satu pihak yang tidak membuat klausul adalah salah satu pihak dalam perjanjian memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut tapi disisi lain dia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.⁶⁹

Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 10, klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.

Menurut pendapat Sutan Remi Sjahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-kalusulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafity, hlm 73-74

⁶⁹ Sriwati, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Majalah Yustika volume III tanggal 2 Desember hlm 176

belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang sepihak dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.⁷⁰ Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁷¹

Karakter suatu perjanjian baku dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada debitur
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulusecara masal individual

Berdasarkan karakter diatas dapat dirumuskan pengertian klausula baku adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas,

⁷⁰ Ibid, hlm 74

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, cetakan kedua, Bandung, Alumni, hlm 27

untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Secara yuridis, syarat eksonerasi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui tiga metode sebagai berikut:⁷²

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya dilakukan melalui upaya perluasan pengertian *Force Majeure*
- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misalnya tanggung jawab salah satu pihak tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada ketiga yang berada di luar kontrak.

C. Landasan Teori

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

⁷² *Op cit*, Munir Fuadi, Hlm 98-99

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.⁷³ Didalam hukum kontrak, terdapat suatu asas bahwa perjanjian yang dibuat dengan iktikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh mereka yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.⁷⁴

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat di perlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu

⁷³ L.J. Van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXX. Jakarta: Pradaya Paramita, hlm 11

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana .Hlm 157

bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.⁷⁵

Paradigma positivistic bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigm positivistic berpandangan bahwa demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh di korbakan. Pandangan positivistic telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministic hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.⁷⁶

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum . dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Sudikno Metrokusumo. 2010. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta Universitas Atma Jaya. Hlm 161

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.⁷⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁷⁸

Gustav Radburch mengemukakan empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu pertama bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan di lakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

⁷⁷*Ibid.*, hlm 157-158

⁷⁸ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, Dan Memahami Hukum* . Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hlm 59

disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁷⁹

Menurut Utrecht , kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. pertama. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸⁰

Menurut Friedrich Julius Stahl, bahwa ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan , pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*),kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu Negara.Berdasarkan hal tersebut, maka Negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga

⁷⁹ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* , Jakarta : kencana prenda Group. Hlm 293

⁸⁰ Riduan Syahrani.1999.*Rangkuman Intisan Ilmu Hukum*, Bandung : Penertib Citra Aditya Bakti. Hlm 23

harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) undang-undang dasar 1945 dikenal dengan prinsip Negara hukum yang demokratis.⁸¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa belanda *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*.⁸²Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum terhadap subyek hukum.⁸³ Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Mengenai teori perlindungan hukum, terkait dengan hukum ekonomi bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

⁸¹ Rasdjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 68

⁸² Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Modern*.bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 98

⁸³ Dyah Octorina Susanti. Dalam Tesis. Ririk Ekonomi Prasetyo. 2015. *Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*.Hlm 110

kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.⁸⁴

Bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁸⁵

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.⁸⁶Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut Teori Perlindungan Hukum Salmond yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif

⁸⁴ J.P. Fitzgerald, *Salmond on jurisprudence*. Di kutip dari satjipto Rahardjo. 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm 53

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid. hlm 54*

- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai is hak
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut juga sebagai objek dari hak
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.⁸⁷

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁸⁸ Menurut Paton hukum tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.⁸⁹

Berdasarkan substansi Teori Perlindungan Hukum Salmond, maka dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada

⁸⁷ *Ibid.* Hlm 55

⁸⁸ *Ibid.* hlm 69

⁸⁹ Paton Dikutip dari Satjipto Rahardjo. *Ibid.* hlm 54-55

mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Konsep perlindungan hukum memiliki signifikan dengan perlindungan konsumen dalam konteks adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna melindungi pihak yang lemah. Masyarakat Indonesia yang notabene konsumen, sering kali dalam mengkonsumsi barang/jasa tidak seoptimal yang diharapkan. Karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen.

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁹⁰

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha Bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:⁹¹

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

⁹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.hlm 25

⁹¹*Ibid.*

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.


2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:⁹²

⁹²*ibid.* hlm 26

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum

D. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Oprasional

1. Perjanjian Kredit adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.
2. Kreditor adalah merupakan orang atau badan usaha yang berpiutang.
3. Debitor adalah orang atau badan usaha yang menerima berutang.
4. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Hukum.
5. Kepastian Hukum menerangkan bahwa tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
6. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kredit profesi, kredit perumahan.
7. Perlindungan hukum represif adalah proses menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul di mana perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran.